


	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM</p>	<p>No. Dokumen : SP-PZ-127</p> <p>Revisi : 01</p> <p>Tgl. Efektif : 19 Maret 2018</p>
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 Produk Layanan : Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan b. Fotokopi KTP c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP d. Fotokopi ijazah yang dilegalisir e. Surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan f. Surat rekomendasi dari dinas pertanian g. Pas Foto 4x6 sebanyak 2 Lembar Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR Pemohon --> PenerimaanBerkas[Penerimaan Berkas] PenerimaanBerkas --> Verifikasi[Verifikasi Persyaratan Berkas (FO & Kasi)] Verifikasi --> Rapat[Rapat & Survey Lapangan (Tim Teknis)] Rapat --> Rekomendasi[Rekomendasi (Tim Teknis)] Rekomendasi -- Ya --> Pencetakan[Pencetakan Izin (Staf Kasi)] Pencetakan --> VerifikasiIzin[Verifikasi Izin (Kasi & Kabid)] VerifikasiIzin --> Paraf[Paraf Izin (Sekretaris)] Paraf --> Penandatanganan[Penandatanganan Izin (Kepala Dinas)] Penandatanganan --> Penyerahan[Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)] Penyerahan --> Pemohon Rekomendasi -- Tidak --> PenerimaanBerkas </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan, lengkap dan sah
4.	Biaya/Tarif	GRATIS
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek tenaga kesehatan Hewan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan : - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email : dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website : www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : Dpmptsp dan naker agam

Lubuk Basung, 19 Maret 2018
Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020

	<p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN</p> <p style="text-align: center;">DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM</p>	<p>No. Dokumen : SP-PZ-127</p> <p>Revisi : 01</p> <p>Tgl. Efektif : 19 Maret 2018</p>
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
 Produk Layanan : Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan b. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner c. Peraruran Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha d. Permentan No. 64/permentan/OT.140/9/2007 tentang pedoman pelayanan kesehatan hewan e. Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Permentan/OT.140/1/2009 tentang pedoman pelayanan jasa medik veteriner f. Permentan No. 02/permentan/OT.140/1/2010 tentang pedoman pelayanan kesehatan hewan g. Peraturan Mendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah	
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi SiCantik 4. Meja 5. Kursi 6. Formulir 7. ATK 8. Faksimile 9. Telepon 10. Lemari arsip 11. Air Minum 12. Majalah/koran 13. AC 14. Halaman parkir 15. Ruang Kerja 16. Ruang Tunggu 17. Ruang Rapat 18. Ruang Help desk 19. Ruang shalat 20. Toilet 21. Kendaraan Dinas	
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet c. Memahami peraturan-peraturan pendukung d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi	
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi	
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali	

Lubuk Basung, 19 Maret 2018
Kepala,

FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020